



PENETAPAN

Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Elyas Setyawan, S.H., advokat/penasehat hukum dari Para Pemohon; yang berkantor di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2579/0353/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 12 Desember 2024, Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

etanan



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan/mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon.

Dengan identitas sebagai berikut:

Calon Istri

Nama: xxxxxxxxxxxx, Kelahiran, Blitar, 07 Februari 2007, Umur: 17 tahun 10 bulan, NIK: xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Dengan Calon Suami:

Nama: xxxxxxxxxxxx, Kelahiran Blitar, 11 Desember 1990, Umur; 34 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang Ayam Alamat: xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut syarat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni masih berusia 17 tahun 10 bulan (lahir pada tgl 07 Februari 2007) oleh karena itu maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan dan berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering pergi bersama sampai larut malam, Pemohon sebagai orang tua sudah berusaha mengingatkan dan menasihatinya, namun demikian hubungan antara keduanya sangat mengkhawatirkan jika tidak segera diikat dalam tali pernikahan yang sah, untuk menghindari perbuatan

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang agama, potensi terjadinya perbuatan perzinahan, bahaya yang jauh lebih besar akan terjadi, maka sangat mendesak jika hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut segera diresmikan dalam tali pernikahan yang sah;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Para Pemohon berstatus prawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Istri dan Ibu Rumah Tangga, Begitupun calon Suami anak kandung Para Pemohon bersedia dengan ikhlas serta tanggungjawab menjadi Seorang suami dan Kepala Rumah Tangga, dan sudah bekerja sebagai PEDAGANG AYAM dengan penghasilan selama 1 bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang dapat menunjang dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan penetapan lainnya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan kepada Para Pemohon tentang resiko banyaknya

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan rumah tangga akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak danantisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon kecuali Pemohon merubah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah yg semula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonodadi menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok, dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak madlrat;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

0-----

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

1-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX saling mencintai dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

2-----

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung-jawab terhadap keluarga;

3-----

Bahwa ia mengaku telah dilamar oleh orang tua calon suaminya dan orang tuanya telah menerimanya;

4-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

5-----

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat;

6-----

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, orang tuanya telah melamar dan Para Pemohon bersedia menerimanya;

7 Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pedagang Ayam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;

8-----

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejak, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa ayah dan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

9 Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan;

10 Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat;

11 Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;

12 Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah;

14 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 02 Desember 2012 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 24 Agustus 2012 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 30 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Desember 2024, dan Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 06 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 12 Februari 2024

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas Nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 16 Februari 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor XXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ponggok Kabupaten Blitar tanggal 30 November 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor XXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ponggok Kabupaten Blitar tanggal 30 November 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 15 Mei 2023 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di xxxxxxxxxx telah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu calon suami anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama, jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Ayam dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejeraka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah, dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 18 halaman



Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 08 Desember 2024 ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan. Dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi,

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menetangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap melaksanakan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah *dinazegelen* kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3 dan P.6, telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, sebagaimana bukti P.10 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon telah menghadap Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar dan hasil dari Tim Asesmen setelah melaksanakan sidang memutuskan bahwa surat tidak dikeluarkan dan silahkan menunggu umur anak mencapai 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, usianya saat ini 17 tahun 10 bulan (lahir tanggal 07 Februari 2007);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXX** selama dua tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat dan sulit dipisahkan, sehingga

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa naak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Pedagang Ayam, dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, telah bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Para Pemohon mempunyai beban moral yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* yang diambil oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya."

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya Nama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dra. Khutobi'in

Panitera Pengganti

Ttd.

Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 18 halaman



Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:


- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. PNPB Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 |

Kuasa.....

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 4. Panggilan | Rp. | 0,00 |
| 5. PNPB Panggilan... | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Sumpah..... | Rp. | 50.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Materai..... | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0353/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 18 dari 18 halaman